

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Non Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank**

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan ilmu teknologi maka suatu bangsa harus terus bisa bersaing dengan global, perlu dilakukannya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat kita lihat dari pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan. Nurastuti (2011:53) mengungkapkan lembaga keuangan non bank adalah :

**“Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan asset non finansial atau asset riil.”**

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Maka dalam era globalisasi dan modern sekarang ini, diperlukannya peran serta lembaga keuangan bagi pembangunan nasional ekonomi, terutama peranan perbankan sangatlah besar dalam memajukan perekonomian. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan tidak akan terlepas dari dunia perbankan.

##### **2.1.2 Peranan Lembaga Keuangan Non Bank**

Dalam kegiatan usahanya yang bersifat kontraktual (*contractual institution*) yaitu menaikan dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak

untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, dan memobilisasikan sumber keuangan dalam negeri untuk membiayai pembangunan, maka peranan lembaga keuangan non bank bagi pemerintah menurut **Nurastuti (2011:54)** adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses terhadap jasa keuangan:
  - a. Perusahaan pembiayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan alternatif sumber pendanaan bagi UKM.
  - b. Perusahaan model ventura mempunyai tujuan untuk mendukung bertumbuhnya kewiraswastaan dan selanjutnya penciptaan lapangan pekerjaan.
  - c. Dana pensiun dan asuransi mempunyai tujuan menawarkan produk untuk mengelola risiko bagi perusahaan dan perorangan.
2. Pengurangan biaya untuk memperoleh jasa keuangan:
 

Meningkatkan persaingan antarpenyedia jasa keuangan agar produk dan jasa mereka lebih efisien melalui biaya yang lebih rendah.
3. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan:
  - a. Lembaga keuangan non bank adalah bagian yang penting dari pembangunan sektor keuangan yang lebih beragam.
  - b. Membantu mengurangi potensi terjadinya krisis dimasa yang akan datang.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Non Bank**

Lembaga keuangan non bank memiliki jenis-jenis yang berbeda menurut **Nurastuti (2011:55)**, antara lain :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
 

Merupakan suatu kegiatan pembiayaan kepada perusahaan (badan hukum) atau perseorangan dalam bentuk pembiayaan barang modal. Pembayaran kembali oleh peminjam dilakukan secara berkala dan dalam jangka waktu menengah atau panjang. Perusahaan yang menyelenggarakan leasing disebut lessor, sedangkan yang mengajukan leasing disebut lessee.

## 2. Modal Ventura

Merupakan suatu bentuk pembiayaan oleh perusahaan modal ventura kepada badan usaha (perusahaan) kecil yang berupa penyertaan modal untuk jangka waktu sementara. Balas jasa yang didapat adalah bagi hasil jika perusahaan yang dibiayai mendapat keuntungan dan berbagi beban jika merugi.

## 3. Anjak Piutang

Merupakan usahan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan (debitur) dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Hak ini diperoleh perusahaan anjak piutang (*factoring company*) dari penjualan (debitur).

## 4. Asuransi

Menurut UU No.1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

## 5. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pension bagi pesertanya. Jenis dana pension yang ada di Indonesia adalah :

- a. Dana pensiun pemberi kerja
- b. Dana pensiun lembaga keuangan

## 6. Pegadaian

Menurut KUHP pasal 1150, pengertian hukum gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atas oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-

orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

## 2.2 Tinjauan Umum Asuransi

### 2.2.1 Pengertian Asuransi

Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau risiko lainnya. Setiap risiko yang dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka di perlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan ataupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggunganan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assuranite* yang terdiri dari kata "*assurateur*" yang berarti penanggung dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*Assecurare*" yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut "*Insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. (Kasmir: 2012:260)

Di Indonesia pengertian Asuransi menurut UU No.1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut:

**“Asuransi atau pertanggunganan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau**

**untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”**

Sedangkan menurut **KUHD pasal 246** :

**“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita oleh karena suatu kejadian yang tidak pasti.”**

Asuransi sebagai lembaga keuangan dalam bidang usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dana publik sebenarnya tidak berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Hanya saja perusahaan asuransi wajib melaporkan kinerja perusahaannya kepada publik. Fungsi utama asuransi (**Nurastuti:2011:57**) adalah menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Definisi asuransi lainnya dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang dikemukakan oleh para pakar.

Menurut **Darmawi (2006:3)**, asuransi adalah :

**“Transaksi pertanggungan yang melibatkan dua pihak tertanggung dan penanggung, dimana penanggung menjamin pihak kepada tertanggung bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.”**

Menurut **Purba (2006:40)**, asuransi ditinjau dari sudut pandang ekonomi adalah :

**“Suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (*financial loss*) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.”**

Menurut **Budisantoso dan Triandura (2006:178)** yang menyatakan bahwa usaha asuransi merupakan

**“suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang.”**

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan institusi lembaga keuangan non bank yang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sebagai salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Ada beberapa unsur dalam asuransi berdasarkan **UU No.2 Tahun 1992**, yaitu :

1. Tertanggung : anda atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda.
2. Penanggung : pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian / musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu atau pasti (tidak diketahui sebelumnya)
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

### **2.2.2 Sejarah Perusahaan Asuransi**

Asuransi berasal mula dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Kemudian pada tahun 1668 M di Coffee House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Sumber hukum asuransi adalah hukum positif, hukum alami dan contoh yang ada sebelumnya sebagaimana kebudayaan.

Asuransi membawa misi ekonomi sekaligus sosial dengan adanya premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dengan jaminan adanya *transfer of risk*, yaitu pengalihan (*transfer*) resiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi sebagai mekanisme pemindahan resiko dimana individu atau *business* memindahkan sebagian ketidakpastian sebagai imbalan pembayaran

premi. Definisi resiko disini adalah ketidakpastian terjadi atau tidaknya suatu kerugian (*the uncertainty of loss*).

Asuransi di Indonesia berawal pada masa penjajahan Belanda, terkait dengan keberhasilan perusahaan dari negeri tersebut di sektor perkebunan dan perdagangan di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan jaminan terhadap keberlangsungan usahanya, tentu diperlukan adanya asuransi. Perkembangan industri asuransi di Indonesia sempat vakum selama masa penjajahan Jepang.

Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada jaman penjajahan adalah:

1. Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda.
2. Perusahaan-perusahaan yang merupakan kantor cabang dari perusahaan asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris, dan Negara lainnya.

Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, Eropa, dan Negara lainnya. Manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat. Jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu masih terbatas, dan sebagian besar adalah asuransi kebakaran dan pengangkutan. Asuransi kendaraan bermotor masih sangat kurang karena penggunaan kendaraan bermotor masih sedikit dan hanya dimiliki di Negara Belanda dan Negara asing lainnya.

Selama terjadi perang dunia II kegiatan perasuransi di Indonesia secara otomatis terhenti, terutama karena ditutupnya perusahaan-perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris.

Setelah perang dunia II usai, perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris kembali beroperasi di Negara Indonesia yang sudah merdeka. Sampai tahun 1964 pasar industri asuransi di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan asing, terutama Belanda dan Inggris.

Pada mulanya perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di Indonesia dengan mendirikan sebuah badan yang disebut “Bataviasche Verzekerings Unie (BVU)” pada tahun 1946, yang melakukan kegiatan asuransi secara kolektif. Dengan demikian dari setiap penutupan, masing-masing anggota BVU

mendapatkan share tertentu. Cara ini dilakukan mengingat keadaan pada waktu itu belum teratur dan tenaga asuransi masih kurang sekali.

Pada tahun 1950 berdiri perusahaan asuransi kerugian yang pertama, yakni NV. Maskapai Asuransi di Indonesai yang kemudian pada awal 2004 sudah menjadi PT. Mark Pai. Pada saat itu, sebagai perintis perusahaan asuransi kerugian nasional pertama, maka perusahaan ini harus bersaing dengan perusahaan asing yang unggul baik dalam faktor permodalan maupun pengetahuan teknis.

Dengan berdirinya perusahaan asuransi kerugian tersebut, keberanian pengusaha nasional dipacu untuk mendirikan perusahaan-perusahaan asuransi kerugian. Keberanian ini juga didukung pula oleh Peraturan Pemerintah bahwa semua barang impor harus diasuransikan di Indonesia. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menanggulangi pemakaian devisa untuk membayar premi asuransi di luar negeri.

Pada tahun 1953 berdiri pula perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang reasuransi Belanda dan Inggris di Indonesia, pemakaian devisa untuk membayar premi reasuransi ke luar negeri juga masih tetap besar. Untuk menanggulangi hal ini, didirikanlah sebuah perusahaan reasuransi yang professional pada tahun 1954, yaitu PT. Reasuransi Umum Indonesia yang mendapat dukungan dari bank-bank pemerintah. (sumber: [www.mediaasuransi.blogspot.com](http://www.mediaasuransi.blogspot.com))

### 2.2.3 Jenis-Jenis Usaha Asuransi

Jenis-jenis usaha asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini dilihat dari berbagai segi menurut **UU No.2 Tahun 1992** sebagai berikut :

1. Usaha asuransi terdiri atas :
  - a. Asuransi Kerugian (*non life insurance*)

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usahanya dengan memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari

suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi.

Asuransi yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah :

- 1) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang dan lainnya.
  - 2) Asuransi pengangkutan meliputi :
    - a) *Marine Hul Policy*
    - b) *Marine Cargo Policy*
    - c) *Freight*
  - 3) Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk ke dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dan lainnya
- b. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah :

- 1) Asuransi berjangka (*term insurance*)
  - 2) Asuransi tabungan (*endowment insurance*)
  - 3) Asuransi seumur hidup (*whole insurance*)
  - 4) *Annuity kontrak insurance* (anuitas)
- c. Reasuransi (*reinsurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam :

- 1) Bentuk *treaty*
- 2) Bentuk *facultative*
- 3) Kombinasi dari keduanya

2. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri atas :
  - a. Pialang asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
  - b. Pialang reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
  - c. Penilaian kerugian asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
  - d. Konsultan aktuari yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.
  - e. Agen asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Klasifikasi perusahaan asuransi berdasarkan cabang perusahaannya yang dikutip dari **Salim (2007:3)** dalam bukunya yang berjudul Teknologi Perbankan, adalah:

1. Asuransi umum (kerugian) mengenai hak milik dan kebakaran.
2. Asuransi varian (*marine insurance*) mengenai asuransi laut, kecelakaan, asuransi mobil, dan pencurian.
3. Asuransi jiwa (*life insurance*) mengenai kematian, sakit, dan cacat.

#### **2.2.4 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perasuransian**

Bisnis asuransi diadakan untuk “menjaga kepentingan masyarakat” dan karena itu perlu lebih banyak diawasi oleh pemerintah. Pengawasan dan pembinaan perusahaan asuransi di Indonesia dilakukan oleh Departemen Keuangan dan pelaksanaannya oleh Direktorat Lembaga Keuangan dan Moneter. Pembinaan dan pengawasan ini meliputi : **(Nurastuti:2011:58)**

1. Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi yang terdiri dari:
  - a. Batas tingkat solvabilitas
  - b. Retensi sendiri
  - c. Reasuransi

- d. Investasi
  - e. Cadangan teknis
  - f. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan misalnya mengenai perhitungan nilai kekayaan dan kewajiban perusahaan.
2. Penyelenggaraan usaha :
- a. Syarat-syarat polis asuransi
  - b. Tingkat premi
  - c. Penyelesaian klaim
  - d. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian
  - e. Ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha misalnya mengenai pembayaran premi asuransi kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang muncul sesuai perjanjian yang telah dibuat.

#### **2.2.5 Istilah-Istilah dalam Asuransi**

Asuransi sebagai lembaga khusus menanggulangi segala risiko memiliki berbagai istilah-istilah yang tidak terdapat pada lembaga keuangan non bank lainnya. Istilah-istilah dalam asuransi menurut **Nurastuti (2011:58)** sebagai berikut :

1. Risiko Sendiri  
Sejumlah nilai tertentu yang menjadi tanggung jawab tertanggung dalam setiap kejadian klaim.
2. *Reinstatement* (pengembalian)  
Pengembalian sebuah polis kepada nilai penuhnya setelah dibayarnya suatu klaim. Pengembalian ini mungkin memerlukan premi tambahan atau mungkin juga tidak.
3. *Replacement Cost* (biaya penggantian)  
Pembayaran biaya penggantian kepada tertanggung atas harta benda yang rusak tanpa mengurangi nilai penghapusannya. Dengan syarat harta benda yang rusak tersebut harus diganti terlebih dahulu sebelum tertanggung memperoleh pembayaran klaimnya.

4. *Warranty* (jaminan)

Suatu janji bertanggung bahwa sesuatu hal. Pelanggaran akan warranty membebaskan penanggung dari tanggung jawab tertentu akan atau tidak akan dilakukan, atau bahwa suatu keadaan tertentu ada atau tidak ada klaim.

5. *Overinsurance* (kelebihan biaya)

Suatu keadaan dimana pada saat terjadi kerugian, harga pertanggungan lebih tinggi dari harga pasar kendaraan tersebut (*sum insured > market value/value at the time to loss*). Jika hal ini terjadi, klaim artial loss akan diganti penuh (*less deductible*), klaim total loss akan diganti sesuai harga pasara, bukan harga pertanggungan. Sebab kerugian bertanggung sesungguhnya adalah sebesar harga pasar kendaraan tersebut.

6. *Deductible* (*Own Risk / OR* atau biasa disebut risiko sendiri)

Jumlah sekian rupiah pertama dari suatu klaim yang tidak ditanggung oleh polis. Fungsinya : untuk menghindari klaim kecil-kecil dan agar bertanggung mau memperhatikan pencegahan kerugian serta untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh penanggung.

7. *Knock for Knock Agreement* (saling pikul risiko)

*Inter-company agreement* dengan *agreement* mana para penanggung yang mengadakan *agreement* itu sepakat untuk tidak saling menggunakan hak subrogasinya terhadap sesame mereka. Di Indonesia, ketentuan ini hanya jika kendaraan yang saling tabrak sama-sama discover dengan kondisi ALL RISK atau pertanggungan ALL RISK plus TJH pihak III.

8. *Third Party Sharing Agreement* (perjanjian pihak ketiga)

Para penanggung yang menjadi anggota *agreement* ini sepakat bahwa apabila 2 pengendara mobil terlibat dalam suatu kecelakaan, dan kecelakaan itu menyebabkan orang ketika mengalami luka-luka, maka klaim pihak tersebut akan ditanggung bersama oleh para penanggung yang menjadi anggota *agreement* itu. Ketentuan ini tidak ada di Indonesia.

9. *Adjustable Premium* (penyesuaian premi)

Hak perusahaan asuransi untuk mengubah tariff premi yang dikenakan kepada bertanggung tertentu, misalnya sebagai kondisi pembaruan kontrak asuransi.

10. *Additional Insured* (penambahan tertanggung)

Yang bukan tertanggung asli yang mendapatkan perlindungan asuransi terhadap kerugian dibawah syarat dan kondisi polis yang sudah ada.

11. *Annuitant* (pemegang polis)

Pemegang polis yang berhak menerima tunjangan dari perusahaan asuransi selama jangka waktu tertentu.

12. *Appraisal* (penilaian)

Perkiraan kuantitas, kualitas dan nilai. Melalui cara ini nilai harta yang akan dipertanggungjawabkan ditentukan.

13. *Appresiasi* (kenaikan nilai tukar)

Kenaikan nilai tukar dari harta benda yang disebabkan oleh faktor tertentu (misalnya ekonomis) yang sifatnya bisa sementara atau tetap.

14. Bahaya (*perils*)

Kejadian yang mungkin terjadi. Sumber bahaya tersebut pada dasarnya berasal dari tiga hal :

- a. Alam, misalnya : bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dll.
- b. Manusia, misalnya : kelalaian, kejahatan seperti pencurian, perampokan, dll.
- c. Peralatan / harta benda, misalnya : kecelakaan mobil, hubungan arus pendek, kompor meledak, dll.

15. *Depreciation* (selisih nilai suatu barang)

Hilang atau berkurangnya nilai atau selisih nilai suatu benda pada saat yang berbeda.

16. *Hazard* (risiko)

Suatu keadaan atau sifat, baik yang berwujud fisik (*physical hazards*) maupun yang berwujud tingkah laku, karakter dan sifat manusia (*moral hazards*) yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya bahaya.

17. *Indemnity* (ganti rugi)

Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan member ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum

terjadinya kerugian. Dengan demikian Anda tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang Anda derita.

18. *Underwriter* (penanggung)

Seseorang yang mempunyai keahlian untuk melakukan seleksi terhadap risiko calon tertanggung dan berwenang menerima/menolak permohonan asuransi.

19. *Endorsemen* (pengesahan)

Perubahan-perubahan dan lampiran-lampirannya.

20. *Pre-existing Conditions* (kondisi yang sudah ada)

Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya.

21. *Provider* (pemberi rekanan)

Perawatan dirumah sakit rekanan.

22. *Non Provider* (bukan pemberi rekanan)

Perawatan inap di rumah sakit bukan rekanan.

23. *Premi* (premi)

Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan dengan cara yang ditentukan dalam polis.

24. *Insurable Interest* (barang yang diasuransikan)

Seseorang/lembaga yaitu bahwa seseorang boleh mengasuransikan barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan.

25. *Ideneily* (penggantian ganti rugi)

Dasar penggantian kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung.

26. *Sabotage* (sabotase)

Tindakan pengrusakan harta benda atau penghakang kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

27. *Subrogation* (perwalian)

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang berbunyi: apabila seorang penanggung telah membayar ganti

rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung.

28. *Under Insured* (di bawah harga pasar)

Berdasarkan pasal 12 *under insured* adalah suatu keadaan dimana pada saat terjadi kerugian, harga pertanggungan lebih kecil dari harga pasar kendaraan tersebut/sejenis. Jika hal ini terjadi, maka klaim dibayar secara prorata, dan jika total loss setinggi-tingginya sebesar harga pertanggungan.

29. *Utmost Good Faith* (itikad baik)

adalah bahwa Anda berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun berlaku bagi perusahaan asuransi yaitu menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.

30. *Total Loss Only (TLO)*

Menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian.

### 2.2.6 Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar atau landasan setiap masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Terdapat lima prinsip asuransi sebagai berikut : (Soemitra:2010:262)

1. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable risk*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan peserta / tertanggung dengan objek pertanggungan / pihak yang dipertanggungkan. Jika tertanggung mengalami kerugian atau musibah pada objek / pihak yang dipertanggungkan maka tertanggung mempunyai kepentingan yang *insurable*. Jika ternyata tertanggung tidak mempunyai kepentingan, maka tertanggung tidak berhak memperoleh santunan (ganti rugi).

## 2. Iktikad baik (*utmost good faith*)

Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus beriktikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan. Dimana penanggung harus memberikan semua informasi mengenai pertanggungan dan tertanggung memberikan informasi mengenai objek pertanggungan baik diminta maupun tidak. Jika prinsip *utmost good faith* dilanggar teruatom oleh tertanggung, maka pertanggungan menjadi batal.

## 3. Penggantian kerugian (*indemnity*)

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi / santunan bila terjadi musibah yang dijamin, yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelum terjadi peristiwa musibah. Penggantian kerugian dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, atau pembangunan kembali.

## 4. Sebab aktif (*proximate cause*)

*Proximate cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

## 5. Pengalihan hak (*subrogasi*)

Pengalihan hak adalah bilaman penanggung telah memberikan santunan ganti rugi kepada tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bertanggungjawab / yang bersalah (pihak ketiga) beralih ke pihak penanggung.

## 2.2.7 Asuransi Syariah

### 2.2.7.1 Pengertian Asuransi Syariah

Secara umum pengertian asuransi menurut **Janwari (2005:5)**, asuransi syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Pengertian

secara umum ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi konvensional. Keduanya berada dalam konteks perusahaan asuransi yang hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan fungsional antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran kalim (tertanggung).

Sebagai sebuah asuransi yang didirikan dengan prinsip dan nilai Islam, maka asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik atau ciri-ciri tersebut antara lain : **(Janwari:2005:21)**

1. Akad yang dilakukan adalah akad *takafuli*.
2. Selain tabungan peserta dibuat pula tabungan derma (*tabarru'*).
3. Merealisir prinsip bagi hasil.

#### **2.2.7.2 Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah**

Munculnya konsep asuransi menurut Islam diawali oleh adanya silang pendapat para ulama tentang status hukum asuransi konvensional. Kemudian berlanjut pada munculnya anggapan atau pendapat yang menyatakan bahwa asuransi yang selama ini ada (asuransi konvensional) dalam beberapa hal mengandung unsure *gharar*, *maysir*, dan *riba'*.

Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia tanggal 15 Juni 1972 mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa praktek asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Atas landasan tersebut, maka dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum (*syari'at*) Islam, terdapat ajaran tentang substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba'*.

Pada dekade tahun 1970-an di beberapa Negara Islam atau di Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bermunculan asuransi yang berprinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 berdiri Islamic Insurance Co.Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co.Ltd. di Arab. Pada tahun 1983 berdiri pula Dar al-Mal al-Islami di Genewa dan Syariah Islami di Luxemburg, Syariah Islam Barhamas di Barhamas, dan al-Syariah al-islami di Bahrain. Di Negara tetangga

yang paling dekat dengan Indonesia, yakni Malaysia telah berdiri Syarikat Takaful Sendirian Berhad pada tahun 1984.

Sedangkan di Indonesia, asuransi syariah baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Pemilik saham dari kedua perusahaan asuransi syariah tersebut adalah PT. Asuransi Takaful Indonesia. Sedangkan saham PT. Asuransi Takaful Indonesia sendiri sebagai *holding company* yang dimiliki oleh PT. Abdi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia, ormas-ormas Islam, dan para pengusaha umum.

Gagasan dan pemikiran berdirinya asuransi syariah di Indonesia sebenarnya telah muncul sejak lama, dan pemikiran tersebut lebih menguat pada saat diresmikannya operasi Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Gagasan awal berdirinya asuransi syariah di Indonesia berasal dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa. Gagasan ICMI kemudian disambut dan ditindaklanjuti oleh PT. Abdi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia, dan PT. Asuransi Tugu Mandiri. Pada tanggal 27 Juli 1993 ICMI bersama tiga perseroan terbatas tersebut kemudian sepakat untuk memprekarsai pendirian asuransi syariah di Indonesia dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI selanjutnya bertugas sebagai perumus dan perealisir dari berdirinya asuransi syariah di Indonesia dengan mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (untuk asuransi jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (asuransi kerugian). Untuk menunjang kegiatan teknis, maka Pemerintah Indonesia pada tanggal 12 Januari 1994 melakukan penandatanganan kerjasama ekonomi dan keuangan yang bertepatan dengan penandatanganan MOU (*Memorandum of Understanding*) antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan TEPATI, Syarikat Takaful Sendirian Berhad (Malaysia), Islamic Insurance Co. Ltd. (Sudan) dan al-Takaful al-Islami (Bahrain) tentang bantuan teknis pendirian asuransi syariah di Indonesia. Secara prinsip dan sumber daya manusia telah cukup memadai, maka pada tanggal 11 Maret 1994 diresmikan PT. Syarikat Syariah Indonesia sebagai *holding company* dengan Akte Nomor 267 tanggal 24 Februari 1994.

Terbentur oleh ketentuan yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menetapkan bahwa asuransi jiwa harus terpisah dari asuransi kerugian, maka PT. Asuransi Takaful Indonesia mendirikan anak perusahaannya pada tanggal 5 Mei 1994. Anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Indonesia itu adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum. Kedua anak perusahaan tersebut baru mendapatkan persetujuan prinsip pada tanggal 24 Mei 1994.

Pada akhirnya, Asuransi Syariah di Indonesia beroperasi secara resmi pada tanggal 25 Agustus 1994. Peresmian dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Ijin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor : Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994. **(Januari:2005:46)**

Agar lebih mudah memahami kronologis pembentukan Asuransi Syariah di Indonesia dapat dibuatkan tabel berikut.

**Tabel 2.1**

**Kronologis Pendirian Asuransi Syariah di Indonesia**

Waktu	Kegiatan
27 Juli 1993	ICMII, PT. Abdi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia, dan PT. Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi Islam di Indonesia dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Islam Indonesia (TEPATI).
12 Januari 1994	Pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kerjasama ekonomi dan keuangan, termasuk penandatanganan MOU ( <i>Memorandum of Understanding</i> ) antara PT. Bank Muamalat dengan TEPATI, Syarikat Takaful Sendirian Berhad (Malaysia), Islamic Insurance Co.Ltd (Sudan), dan al-Takaful al-Islami (Bahrain) tentang bantuan teknis pendirian Asuransi Takaful Indonesia.

Waktu	Kegiatan
11 Maret 1994	Peresmian PT. Asuransi Takaful Indonesia
19 April 1994	Pendirian dua anak perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia : PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum.
24 Mei 1994	Persetujuan prinsip PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum.
24 Agustus 1994	Peresmian operasional PT. Asuransi Takaful Indonesia di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta.

Sumber : Yadi Januari, *Asuransi Syariah*, pustaka Bani Quraysi : 2005

### 2.2.7.3 Tujuan Asuransi Syariah

Minimalisir risiko finansial dalam asuransi syariah bisa berasal dari dua sumber, yaitu tabungan (premi) yang disetor, dan *tabarru'* yang berasal dari peserta asuransi lainnya. Dilihat dari cara meminimalisir risiko, maka tujuan dari pendirian asuransi syariah, khususnya di Indonesia adalah : **(Januari:2005:13)**

1. Menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, mengandung pengertian bahwa pensirian asuransi syariah merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.
2. Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, mengandung arti bahwa dalam masyarakat bangsa yang telah maju, karakter individualistic lebih menonjol dibandingkan dengan karakter kolektivistik.
3. Turut meningkatkan kemakmuran bangsa dalam hal kesadaran akan pentingnya berasuransi, khususnya masyarakat umat Islam.
4. Menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi, mengandung arti bahwa adanya kehadiran asuransi syariah diharapkan bisa menjadi satu peluang bagi umat Islam Indonesia dalam melibatkan diri secara langsung untuk mengelola dan mengembangkan industri asuransi yang terlepas dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan *syara'*.

#### 2.2.7.4 Fungsi Asuransi Syariah

Seiring dengan adanya tujuan asuransi, maka secara otomatis asuransi syariah memiliki fungsi tersendiri, antara lain : **(Januari:2005:16)**

##### 1. Fungsi dari segi pelaksanaan Syariat Islam

Asuransi Syariah merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam itu sendiri. Hal ini berarti bahwa prinsip operasional yang digunakan asuransi syariah mengacu kepada Syari'at Islam, bukan pada sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi lain yang selama ini menjadi dasar pijakan asuransi konvensional.

##### 2. Fungsi dari segi pembangunan nasional

Kehadiran asuransi syariah memiliki fungsi untuk mensejahterakan dan mententramkan kehidupan rakyat ketika tertimpa musibah atau bencana.

##### 3. Fungsi dari segi pengelolaan dan pendayagunaan ekonomi umat

Kehadiran asuransi syariah sebagai sebuah lembaga keuangan syariah bisa lebih mengelola dan mendayagunakan potensi ekonomi umat Islam secara maksimal.

#### 2.2.7.5 Dasar Hukum Perusahaan Asuransi Syariah

Peraturan perundang-undangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara teknis operasional perusahaan asuransi / perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada **(Soemitra:2010:252)** :

1. SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
2. KMK No.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi.
3. KMK No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan reasuransi.
4. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakalah bil Ujrah* pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah

5. Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah sebagai berikut :

**(Dewi:2007:142)**

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari :
  - a. Deposito dan sertifikat deposito syariah.
  - b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
  - c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek.
  - d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek.
  - e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah.
  - f. Unit penyertaan reksadana syariah.
  - g. Penyertaan langsung syariah.
  - h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
  - i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
  - j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil).
  - k. Pinjaman polis.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dapat dilihat bahwa adanya perkembangan keseriusan pemerintah dalam mengatur dan mengoperasionalkan perusahaan asuransi syariah. Namun, jika dibandingkan dengan perangkat peraturan perbankan syariah yang lebih baik,

peraturan perusahaan asuransi syariah belum cukup mengakomodasikan seluruh kegiatan perasuransian.

#### 2.2.7.6 Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Pada dasarnya prinsip-prinsip asuransi konvensional diberlakukan juga pada prinsip asuransi syariah. Namun, dalam asuransi syariah diperkaya dengan prinsip-prinsip tambahan, sebagai berikut : **(Soemitra:2010:264)**

1. Prinsip *ikhtiar* dan berserah diri.
2. Prinsip saling membantu dan bekerja sama.
3. Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
4. Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terkait akad saling bertanggungjawab.
5. Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

#### 2.2.7.7 Produk Asuransi Syariah

Sebagai sebuah perusahaan asuransi, maka asuransi syariah pun menawarkan produk-produk perasuransian. Produk asuransi yang dimaksud disini adalah program atau fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dan bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat sebagai calon peserta asuransi. Secara rinci mengenai produk-produk asuransi syariah dikemukakan **Janwari (2005:58)** sebagai berikut :

1. Produk Asuransi Umum :

- a. Asuransi Kendaraan Bermotor

Dalam asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor yang disebabkan karena mengalami musibah kecelakaan serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.

b. Asuransi Kebakaran

Dalam asuransi kebakaran (*fire insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap harta benda (bangunan, mesin, peralatan/perlengkapan, atau persediaan barang), serta bangunan usaha dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, kejatuhan pesawat terbang, ledakan gas, dan sambaran petir.

c. Asuransi Risiko Pembangunan

Dalam asuransi pembangunan (*contractor all risk insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada proyek pembangunan yang sedang berjalan sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, konstruksi pabrik termasuk atas peralatan atau mesin-mesin konstruksi.

d. Asuransi Risiko Pemasangan

Dalam asuransi risiko pemasangan (*erection all risk insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada pekerjaan pemasangan mesin, instalasi mesin, peralatan mekanis, dan berbagai jenis konstruksi baja.

e. Asuransi Mesin

Dalam asuransi mesin (*machinery insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang sifatnya tidak teruga dan tiba-tiba secara fisik pada mesin-mesin berikut peralatannya selama pengoperasian, seperti boiler, lift, dan genset.

f. Asuransi Peralatan Elektronik

Dalam asuransi peralatan elektronik (*electronic equipment insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan peralatan elektronik, computer kantor, dan lain-lain terhadap risiko-risiko yang tidak diharapkan.

g. Asuransi Pengangkutan

Dalam asuransi pengangkutan (*cargo insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan atas benda

yang sedang dalam pengiriman akibat terjadinya risiko yang disebabkan alat pengangkutannya mengalami musibah atau kecelakaan.

h. Asuransi Rangka Kapal

Dalam asuransi rangka kapal (*marine hull insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal, biaya tambang. Risiko perang serta tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga dan berbagai risiko lainnya.

i. Asuransi Pengangkutan Uang

Dalam asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan atas uang atau benda yang disamakan dengan uang yang sedang dalam perjalanan dari tempat pengiriman ke tempat tujuan.

j. Syariah Gabungan

Dalam asuransi tanggung gugat (*general accident insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian pada harta benda serta akibat timbulnya tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga, baik untuk industri, perdagangan maupun kegiatan lainnya.

k. Asuransi Kecelakaan Diri

Dalam asuransi kecelakaan diri (*personal accident insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta, yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan atau penggantian biaya perawatan dan pengobatan.

l. Asuransi Penyimpanan Uang

Dalam asuransi penyimpanan uang (*cash save insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kehilangan uang di dalam penyimpanan sebagai akibat pencurian dan perampokan atau tindakan kekerasan.

m. Asuransi Tanggung Gugat

Dalam asuransi tanggung gugat (*liability insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap timbulnya tanggungjawab hukum

kepada pihak ketiga, baik untuk industry, perdagangan dan kegiatan lain sebagai akibat tanggung gugat berdasarkan hukum dari peserta asuransi syariah.

n. Asuransi Kebongkaran

Dalam asuransi kebongkaran (*burglari insurance*), asuransi syariah memberika perlindungan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencurian yang didahului dengan kekerasan atau pembongkaran.

o. Asuransi lainnya, seperti asuransu pemilik dan penghuni rumah, asuransi kehilangan keuntungan akibat kerusakan mesin, asuransi kehilangan keuntungan akibat kebakaran, asuransi peralatan konstruksi, asuransi lampu reklame, dan lain-lain.

2. Produk Asuransi Syariah Keluarga

a. Asuransi Dana Investasi

Dalam asuransi dana investasi, asuransi syariah meberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk persiapan hari tua.

b. Asuransi Dana Siswa

Dalam asuransi dana siswa, asuransi syariah memberikan keseptana kepada peserta untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak-anaknya.

c. Asuransi Dana Haji

Dalam asuransi dana haji, asuransi syariah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk menunaikan ibadah haji.

d. Asuransi *Al-Khairat*

Dalam asuransi *al-khairat*, asuransi syariah memberikan perlindungan risiko finansial apabila peserta tertimpa musibah wafat dalam masa perjanjian.

e. Asuransi Kesehatan

Dalam asuransi kesehatan, asuransi syariah memberikan kesempatan kepada pesrta yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

f. Asuransi Majelis Taklim

Dalam asuransi majelis taklim, asuransi syariah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana selama mengikuti majelis taklim.

g. Asuransi Wisata dan Umrah

Dalam asuransi wisata dan umrah, asuransi syariah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk wisata dan menunaikan ibadah umrah.

h. Asuransi Perjalanan haji

Dalam asuransi perjalanan haji, asuransi syariah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana selama perjalanan menunaikan ibadah haji.

i. Asuransi Kecelakaan Diri

Dalam asuransi kecelakaan diri, asuransi syariah memberikan kesempatan kepada peserta yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk dirinya apabila peserta cacat setelah musibah atau santunan bagi ahli warisnya bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

## 2.2.8 Asuransi Konvensional

### 2.2.8.1 Pengertian Asuransi Konvensional

Pengertian asuransi dapat diberikan dalam berbagai sudut pandang, seperti yang dikemukakan **Darmawi (2000:2)**, dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*finalcial*). Berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungansan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungjawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar

premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan ketugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relative kecil.

Menurut pandangan bsinis, asuransi adalah perusahaan yang utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah besar nasabah.

Dari sudut pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan memngumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut.

Dari pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probalitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Dibawah ini diikhtisarkan masing-masing sudut pandang asuransi berikut objek dan teknik mancapainya.

**Tabel 2.2**  
**Pengertian Asuransi**

<b>Pengertian Asuransi</b>		
<b>Sudut Pandang</b>	<b>Objek</b>	<b>Teknik mencapainya</b>
Ekonomi	Pengurangan risiko	Dengan transfer dan kombinasi
Hukum	Perjanjian pemindahan risiko	Melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam suatu kontrak asuransi
Bisnis	Berbagai risiko	Dengan memindahkan risiko dari individu ke lembaga penanggung risiko.
Sosial	Memikul kerugian secara kolektif	Semua anggota membayar iuran kerugian yang kebetulan diderita oleh salah satu anggota.

Pengertian Asuransi		
Sudut Pandang	Objek	Teknik mencapainya
Matematika	Memperhitungkan dsn mendistribusikan	Dengan perkiraan actuarial yang didasarkan atas prinsip-prinsip probabilitas.

Sumber : Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Kasara : 2000.

Definisi asuransi lainnya menurut **Pasal 21 UU No.2/1992** menjelaskan tentang bisnis atau bidang usaha perasuransian sebagai berikut :

**“Usaha asuransi yaitu jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang”.**

Pengertian asuransi lainnya juga dikemukakan **Salim (2007:1)** adalah :

**“Suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti”.**

Dari beberapa pengertian tentang asuransi, maka dapat disimpulkan bahwa perasuransian merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi kegiatan perlindungan risiko bagi masyarakat.

#### **2.2.8.2 Manfaat Asuransi Konvensional**

Kebutuhan asuransi semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik perseorangan, maupun dunia usaha. maka asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain : **(Darmawi:2000:4)**

##### 1. Asuransi melindungi Risiko Investasi

Kemampuan untuk menanggung risiko merupakan unsur fundamental dalam perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan.

## 2. Asuransi sebagai Sumber Dana Investasi

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri. Perusahaan-perusahaan asuransi mampu menghimpun dana (dalam bentuk premi asuransi) dalam jumlah yang tidak kecil. Penginvestasian kembali dana tersebut merupakan sumber modal yang sangat berarti dalam mempercepat laju perkembangan ekonomi.

## 3. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit

Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatannya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan. Cara untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi.

## 4. Asuransi dapat Mengurangi Kekhawatiran

Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang tidak terduga. Fungsi utama asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tak diharapkan.

## 5. Asuransi Mengurangi Biaya Modal

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan-perusahaan yang menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian (*return*) atas modal yang telah diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan pun harus cukup besa. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

## 6. Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan *goodwill* (jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara

perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan.

7. Asuransi dapat Meratakan Keuntungan

Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan, kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan bahaya di masa yang akan datang tidak dapat ikut diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga pokok barang yang dijual. Dengan berusaha menentukan biaya-biaya “kebetulan” yang mungkin dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak perusahaan akan mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya tersebut sebagai salah satu elemen dari total biaya untuk produksi yang akan dijual.

8. Asuransi dapat Menyediakan Layanan Profesional

Dunia asuransi dewasa ini sudah semakin banyak bergerak di bidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan adanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Usaha-usaha untuk memberikan bantuan teknis baik kepada individu maupun perusahaan-perusahaan itu dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik dan efisien.

9. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian

Dewasa ini perusahaan-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari perlindungan kerjasama dengan perusahaan asuransi dapat menghilangkan atau memperkecil kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian.

10. Asuransi Membantu Pemeliharaan kesehatan

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

### 2.2.9 Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Perusahaan asuransi umum, baik dengan sistem konvensional maupun syariah menjalankan usaha yang sama. Namun, ada perbedaan yang mendasar dari 2 (dua) sistem tersebut. Perbedaan tersebut antara lain :

**Tabel 2.3**

**Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional**

No.	Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Pengawas Dewan Syariah	Adanya dewan pengawas syariah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana.	Tidak ada.
2.	Akad	Tolong-menolong ( <i>takaful</i> ).	Jual beli.
3.	Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ).	Investasi dana berdasarkan bunga.
4.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya.
5.	Pembayaran Klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjaid musibah.	Dari rekening dana perusahaan.
6.	Keuntungan (profit)	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ).	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

Sumber: Dewi (2007:152)

## 2.3 Laporan keuangan

### 2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan (*financial statement*) akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Menurut **Fahmi (2011:2)** mendefinisikan laporan keuangan merupakan **“suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”**.

Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut.

Lebih lanjut **Munawir (2002:56)** menyatakan :

**“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”**

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan.

### 2.3.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian informasi perusahaan, laporan keuangan pada **Fahmi (2011:5)** disebutkan bahwa :

**“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam asatuan moneter”.**

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya dalam hal pengambilan keputusan tentang perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan atau pihak manajemen perusahaan tersebut. Manfaat dari laporan keuangan itu sendiri terletak pada interpretasi masing-masing pemakai laporan keuangan.

Menurut **Fahmi (2011:15)** ada beberapa pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yaitu :

#### 1. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang (*money*), barang (*goods*) maupun dalam bentuk jasa (*services*). Contoh kreditur yang memberikan pinjaman dalam bentuk uang adalah perbankan atau leasing. Pada saat pihak debitur mengajukan permohonan untuk meminjam sejumlah dana kepada kreditur, maka sudah menjadi kewajiban bagi pihak kreditur untuk melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan pihak debitur. Karena dengan melihat dan meneliti setiap laporan keuangan tersebut pihak kreditur akan dapat memberikan sebuah rekomendasi apakah usulan pinjaman tersebut layak direalisasikan atau tidak, dan jika layak berapa angka yang harus direalisasikan. Karena bagi pihak kreditur ini menyangkut dengan kemampuan dari pihak debitur untuk mampu mengembalikan pinjaman tersebut.

#### 2. Investor

Investor disini bisa mereka yang membeli saham tersebut atau bahkan komisaris perusahaan. Seorang investor berkewajiban untuk mengetahui secara mendalam kondisi perusahaan dimana ia akan berinvestasi atau pada saat ia sudah berinvestasi, karena dengan memahami laporan keuangan

perusahaan tersebut artinya ia akan mengetahui berbagai informasi keuangan perusahaan.

3. Akuntan Publik

Akuntan publik adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan audit pada sebuah perusahaan. Dan yang menjadi bahan audit seorang akuntan publik adalah laporan keuangan perusahaan, untuk selanjutnya pada hasil audit ia akan melaporkan dan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi.

4. Karyawan Perusahaan

Karyawan merupakan mereka yang terlibat secara penuh di suatu perusahaan. Dan secara ekonomi mereka mempunyai ketergantungan yang besar yaitu pekerjaan dan penghasilan yang diterima dari perusahaan tempat bekerja telah begitu berperan dalam membantu kehidupannya, terutama jika karyawan tersebut telah berkeluarga. Dengan begitu posisi perusahaan yang tergambarkan dalam laporan keuangan menjadi bahan kajian bagi para karyawan dalam memposisikan keputusan ke depan nantinya.

5. Bapepam

Bapepam adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Bagi suatu perusahaan yang akan *go public* maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk memperlihatkan laporan keuangannya kepada Bapepam dalam hal ini PT. Bursa Efek Indonesia. Bapepam bertugas untuk mengamati dan mengawasi setiap kondisi perusahaan yang *go public*. *Go public* artinya perusahaan tersebut telah memutuskan untuk menjual sahamnya kepada public dan siap untuk dinilai oleh public secara terbuka.

6. *Underwriter*

*Underwriter* adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya di pasar modal.

7. Konsumen

Konsumen adalah pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dari sudut marketing konsumen dibagi menjadi dua, yaitu ada yang dimaksud dengan konsumen actual dan konsumen potensial. Konsumen actual adalah konsumen yang loyal terhadap produk dan jasa yang

dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dan konsumen potensial adalah konsumen yang berpotensi menjadi konsumen aktual

8. Pemasok (*supplier*)

Pemasok (*supplier*) merupakan mereka yang menerima order untuk memasok setiap kebutuhan perusahaan mulai dari hal-hal yang dianggap kecil sampai yang besar yang mana semua dihitung dengan skala finansial.

9. Lembaga Penilai

Lembaga penilai disini berasal dari berbagai latar belakang seperti GCG (*Good Corporate Governance*), WALHI (wahana lingkungan hidup), majalah, televise, tabloid, surat kabar dan lainnya yang secara berkala membuat ranking perusahaan berdasarkan klasifikasi masing-masing seperti 10 perbankan terbaik versi majalah Warta Ekonomi misalnya.

10. Asosiasi Perdagangan

Asosiasi perdagangan ini mencakup mulai dari KADIN (Kamar Dagang dan Industri), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), asosiasi pertekstilan Indonesia dan lainnya. Dimana organisasi tersebut menaungi berbagai perusahaan yang menjadi anggotanya dan setiap tahun diadakan rapat tahunan atau berbagai pertemuan lainnya yang membahas hal yang menjadi hambatan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan dan tidak terkecuali seperti terjadinya penurunan angka penjualan.

11. Pengadilan

Laporan keuangan yang dihasilkan dan disahkan oleh pihak perusahaan adalah dapat menjadi barang bukti pertanggungjawaban kinerja keuangan, dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan tersebut nantinya akan menjadi subjek pertanyaan dalam peradilan.

12. Akademis dan Peneliti

Pihak akademis dan peneliti adalah mereka yang melakukan *research* terhadap sebuah perusahaan. Sehingga dengan begitu kebutuhan akan informasi sebuah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan adalah mutlak, apalagi jika nanti penelitian tersebut dipublikasikan ke berbagai jurnal dan media massa baik nasional maupun internasional.

### 13. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah atau *local government* adalah mereka yang mempunyai hubungan kuat dengan kajian seperti akan lahirnya suatu perda (peraturan daerah) yang berkaitan dengan berbagai aspek.

### 14. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah dengan segala perangkat yang dimilikinya telah menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai data fundamental acuan untuk melihat perkembangan pada berbagai sector bisnis. Juga harus disadari bahwa terbentuknya angka-angka pada laporan keuangan tidak bisa dipungkiri dari regulasi dan deregulasi yang telah digulirkan.

### 15. Pemerintah Asing

Pemerintah asing merupakan pihak yang mengamati perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara, dimana misalnya negara tersebut saling memiliki keterkaitan dalam bentuk perjanjian dagang (*trade contract*) yang mencakup dalam berbagai bidang usaha.

### 16. Organisasi Internasional

Organisasi internasional disini seperti IMF (*International Monetary Fund*), WB (*World Bank*), ADB (*Asian Development Bank*), ASEAN, PBB dan lainnya. Mereka ini menjadi pihak yang turut andil dalam usaha menciptakan terbentuknya tatanan dunia baru. Dukungan baik *financial* dan *non financial* yang diberikan adalah menjadi ukuran kinerja dari lembaga tersebut, seperti kucuran dana yang diberikan oleh IMF dan WB pada beberapa negara. Dimana dana tersebut akan dikelola guna mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk dana tersebut disalurkan bagi tumbuh dan berkembangnya *private sector*.

Manfaat *intern* dari hasil interpretasi laporan keuangan dapat berupa tingkat kinerja keuangan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan saingan, efektivitas manajemen dalam pengoperasian perusahaan dan sebagainya.

Sedangkan manfaat *ekstern* dari hasil interpretasi laporan bagi investor dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan untuk

menanamkan dana atau menaikkan modalnya pada perusahaan, bagi kreditur yaitu membantu pengambilan keputusan dalam pemberian pinjaman pada perusahaan.

Secara luas manfaat pokok yang diberikan oleh laporan keuangan adalah informasi mengenai tingkat kinerja keuangan perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan tersebut. Tingkat kinerja perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan. Dari analisis tersebut, dapat diketahui potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## **2.4 Kinerja Perusahaan**

### **2.4.1 Pengertian Kinerja Perusahaan**

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

**Fahmi (2011:239)** mendefinisikan kinerja keuangan adalah :

**“suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.**

Definisi kinerja keuangan dapat ditemukan dalam berbagai literature yang dikemukakan oleh para pakar. Menurut **Munawir (2007:81)**, kinerja keuangan merupakan :

**“Hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen keuangan. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis keuangan, yang selanjutnya dikatakan bahwa analisis kinerja perusahaan didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan pada laporan keuangan yang dibuat sesuai prinsip akuntansi.”**

Menurut **Husnan (2007:68)**, kinerja keuangan adalah :

**”alat untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana seorang analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang seringkali digunakan adalah rasio atau indeks yang menunjukkan hubungan antara dua/lebih data keuangan. Analisis dan penafsiran berbagai rasio akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan daripada analisis yang hanya mengemukakan data laporan keuangan saja.”**

Dari beberapa definisi kinerja keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat dijadikan sebagai informasi yang dihasilkan dari hasil analisis manajemen keuangan yang dilakukan secara periodik atau terus menerus guna memantai atau mengamati atau menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan.

#### **2.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan**

Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan.

Adapun tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut **Munawir (2000:31)** sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

### 2.4.3 Pengukuran Kinerja Perusahaan

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan. Pengukuran kinerja pada perusahaan umumnya menilai dari laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur apakah perusahaan sudah baik dari segi keuangan maupun non keuangan.

Definisi pengukuran kinerja perusahaan dapat ditemukan dalam website ([www.informasiku.com](http://www.informasiku.com)) adalah

**“Kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu.”**

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja perusahaan adalah penilaian terhadap laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur baik buruknya kinerja perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien.

## 2.5 *Risk Based Capital (RBC)*

### 2.5.1 *Pengertian Risk Based Capital (RBC)*

*Risk Based Capital (RBC)* atau Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

*Risk Based Capital* menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

**“Rasio kesehatan *Risk Based Capital* adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan *financial* atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian sebesar 120%. Semakin besar rasio kesehatan *Risk Based Capital* sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi *finalcial* perusahaan tersebut.”**

Pengertian *Risk Based Capital* lainnya menurut perusahaan asuransi terkemuka dalam situs internetnya ([www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)) menyatakan bahwa :

**“Rasio kesehatan RBC suatu perusahaan asuransi pada dasarnya adalah rasio dari nilai kekayaan bersih atau (*net worth*) perusahaan bersangkutan, yang dihitung berdasarkan peraturan akuntansi standar, dibagi dengan nilai kekayaan bersih, yang dihitung kembali dengan mengikutsertakan risiko-risiko pemburukan yang mungkin terjadi.”**

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa RBC merupakan suatu metode penilaian kesehatan perusahaan asuransi yang dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan perasuransian dimana batas minimum pencapaian nilai rasio nya sebesar 120%.

### 2.5.2 Mengukur *Risk Based Capital* (RBC)

Istilah *Risk Based Capital* (RBC) telah menjadi penting, khususnya berkaitan dengan pengukuran keamanan finansial atau kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi.

Karena secara umum, rasio kesehatan RBC adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.

Metode RBC yang didasarkan atas keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2003 mengenai pelaporan perusahaan asuransi dan keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) No. Kep.3607/LK/2004 tentang pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas yang dapat mengukur suatu perusahaan *solven* (sehat) atau tidak dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{kekayaan yang diperkenankan} - \text{kewajiban}}{\text{BTSM}} \times 100\%$$

### 2.5.3 Komponen-Komponen *Risk Based Capital* (RBC)

*Risk Based Capital* (RBC) atau dikenal dengan batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) memiliki beberapa komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005, yaitu :

#### 1. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (*Asset Default Risk*)

Yang dimaksud dengan kegagalan pengelolaan kekayaan adalah risiko yang timbul dari kemungkinan : Kehilangan penurunan nilai kekayaan/ kehilangan/ penurunan pendapatan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan ditentukan dengan mengalikan suatu faktor risiko terhadap nilai kekayaan. Faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan berbeda-beda. Faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

#### **Faktor Risiko untuk Schedule A Kegagalan Pengelolaan Kekayaan**

<b>Jenis kekayaan</b>	<b>Kategori</b>	<b>Faktor</b>
<b>1. Investasi</b>		
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	Peringkat Bank :	
	- Kategori khusus	0 %
	- AAA, atau setara	0.25%
	- AA, atau setara	0.50%
	- A, atau setara	1.00%
	- BBB, atau setara	2.00%
	- BB, atau setara	4.00%
	- B, atau setara	8.00%
	- Kurang dari B, atau setara, atau yang tidak diperingkat.	16.00%
Sertifikat Bank Indonesia		0.00%

<b>Jenis kekayaan</b>	<b>Kategori</b>	<b>Faktor</b>
Saham yang tercatat di Bursa Efek	LQ45 di Bursa Efek Jakarta, atau setara Di luar LQ45, atau yang setara	10% 15%
Obligasi yang tercatat di Bursa Efek	Peringkat Penerbit : - AAA, atau setara - AA, atau setara - A, atau setara - BBB, atau setara - BB, atau setara - B, atau setara Kurang dari B, atau setara, atau yang tidak diperingkat.	0.25% 0.50% 1.00% 2.00% 4.00% 8.00% 16.00%
Surat Berharga yang Diterbitkan atau Dijamin oleh Pemerintah		0.00%
Unit Penyertaan Reksadana		15%
Penyertaan Langsung		16%
Bangunan, atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	Hasil Investasi Bersih 4% atau Lebih Kurang dari 4%	7% 15%
Piutang Hipotik		8%
<b>2. Bukan Investasi</b>		
Kas dan Bank		0%
Tagihan Premi Penutup Langsung		8%
Tagihan Reasuransi	Perusahaan : - Dalam negeri - Luar Negeri : a. Peringkat BBB atau lebih tinggi b. Peringkat kurang dari BBB	0% 0% 8.00%
Tagihan Hasil Investasi		0%
Bangunan, atau Tanah dengan Bangunan yang dipakai sendiri		4%
Perangkat Keras Komputer		8%
<b>3. Investasi yang direstrukturisasi</b>		25% nilai Investasi
<b>4. Investasi yang Diragukan (<i>Impaired Investment</i>)</b>		12.5% dari nilai investasi

Sumber : Keputusan DJLK NO : Kep.5314/LK/1999

2. Ketidak-Seimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (*Cash-flow Mismatch Risk*)

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban ditentukan dengan membandingkan nilai sekarang dari proyeksi arus kekayaan dan nilai sekarang dari proyeksi arus kewajiban. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutupi ketidakseimbangan antara *cash flow* kekayaan dan *cash flow* kewajiban suatu perusahaan asuransi ditentukan dengan membandingkan nilai diskonto dari *cash flow asset* dan nilai diskonto dari *cash flow* kewajiban dalam berbagai skenario investasi. Proyeksi atas kewajiban hanya didukung untuk semua produk cadangan premi. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup ketidakseimbangan tersebut adalah nilai *absolut* dengan formula.

3. Ketidak-Seimbangan Antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (*Currency Mismatch Risk*)

Yang dimaksud KTSIM di atas adalah risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang ditentukan dengan membandingkan kekayaan dengan kewajiban yang dimiliki. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban adalah dana penutup ketidakseimbangan.

4. Perbedaan Antara Beban Klaim Yang Terjadi Dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (*Claim Experience Worse Than Expected Risk*)

Yang dimaksud dengan perbedaan di atas adalah risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk dari klaim yang diperkirakan. Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan ditentukan dengan menetapkan faktor risiko terhadap masing-masing komponen tersebut.

5. Ketidak-Cukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam Penetapan Premi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (*Insufficient Premium Risk*)

Komponen ketidakcukupan premi dikaitkan dengan risiko bahwa premi yang diterima tidak cukup karena hasil investasi yang diperoleh lebih rendah dari hasil investasi yang diperkirakan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidakcukupan premi adalah faktor risiko dikalikan dengan cadangan teknis.

6. Ketidak-Mampuan Pihak Reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim (*Reinsurance Risk*)

Komponen risiko asuransi dikaitkan dengan ketidakmampuan penanggung ualng untuk memenuhi kewajibannya. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko reasuransi ditentukan dengan cadangan teknik beban penanggung ulang. Faktor risiko yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**Faktor Risiko untuk Perhitungan Schedule D Risiko Reasuradur**

<b>Penanggung Ulang</b>	<b>Faktor</b>	<b>Keterangan</b>
1. Dalam Negeri	0%	
2. Luar Negeri, peringkat sekurang- kurangnya BBB	0%	Deposit adalah segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur. Termasuk premi yang ditaham asuradur, dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.
3. Luar Negeri, peringkat kurang dari BBB tapi menyimpan deposit	$10\% \times (1 - \text{deposit} / \text{cadangan tknis beban penanggung ulang})$	
4. Luar Negeri, peringkat kurang dari BBB dan tidak menyimpan deposit	10%	

Sumber : Keputusan DJLK NO : Kep.5314/LK/1999

## 2.6 *Early Warning System*

### 2.6.1 *Pengertian Early Warning System*

Pendekatan *Early Warning System (EWS)* adalah tolok ukur perhitungan dari *The National Association of Insurance Commissioners (NA/C)* atau lembaga pengawas badan usaha asuransi Amerika Serikat dalam mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi.

Definisi *Early Warning System* dapat ditemukan dalam literatur yang dikemukakan oleh para pakar. Menurut **Munawir (2007:82)**, *Early Warning System* merupakan :

**“Suatu sistem yang menghasilkan rasio-rasio keuangan dari perusahaan asuransi yang dibuat berdasarkan informasi dari laporan keuangan perusahaan dan bertujuan untuk memudahkan melakukan identifikasi terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.”**

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Ealy Warning System (EWS)* adalah system pengukuran peringatan dini bagi perusahaan asuransi yang dihitung menggunakan rasio-rasio yang memang dikhususkan untuk menghitung laporan keuangan perusahaan asuransi.

### 2.6.2 *Mengukur Early Warning System (EWS)*

Sistem ini dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan kesulitan keuangan dan operasi perusahaan asuransi di masa yang akan datang. Dimana dalam perhitungannya dapat melakukan pengukuran kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan dan pengukurannya mempergunakan rasio-rasio keuangan yaitu rasio Likuiditas, rasio Tingkat Kecukupan Dana, rasio Beban Klaim, dan rasio Retensi Sendiri.

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya (jangka pendek). Menurut **Gitman (2006:58)** rasio likuiditas adalah :

**“A firm’s ability to satisfy its short-term obligations as they come dye.”**

Dimana rumus rasio likuiditas sebagai berikut :

$$\text{rasio likuiditas} = \frac{\text{jumlah kewajiban}}{\text{total kekayaan yang di perkenankan}} \times 100\%$$

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Jika tingkat likuiditas perusahaan yang diukur dalam keadaan baik, maka memberikan indikasi bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan baik karena mampu membayar semua kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal perusahaan. Rasio likuiditas perusahaan dinyatakan baik apabila tidak melebihi batas maksimum sebesar 120%. (Maria:2011)

Sesuai dengan nama rasionya, menurut **Sihombing (2005)** dalam penelitiannya rasio tingkat kecukupan dana (*adequacy of capital funds*) mengukur tingkat kecukupan sumber dana perusahaan dalam kaitannya dengan total operasi yang dimiliki perusahaan. Dimana rumusnya sebagai berikut :

$$\text{rasio tingkat kecukupan dana} = \frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini merupakan gambaran seberapa besar modal sendiri yang digunakan sebagai sumber dana bagi total sumber daya untuk aktivitas perusahaan. Rasio tingkat kecukupan dana (*adequacy of capital funds*) dinyatakan baik apabila melebihi batas minimum sebesar 33%. (Sihombing:2005)

Sedangkan rasio beban klaim (*incurred loss ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perolehan laba perusahaan serta berfungsi menjaga likuiditas perusahaan. Apabila nilai rasionya buruk, maka sangat berpengaruh pada kemampuan perusahaan asuransi dalam melaksanakan fungsi teknis asuransi (*underwriting*).

Pengertian klaim secara sederhana adalah tagihan yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Sedangkan pengertian klaim asuransi yang dikutip dari website ([www.seputarasuransijiwa.blogspot.com](http://www.seputarasuransijiwa.blogspot.com)) adalah :

**“Sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi.”**

Rasio beban klaim (*incurred loss ratio*) berkaitan dengan nilai *underwriting* yang merupakan tingkat keuntungan dari usaha asuransi yang dihitung dari selisih pendapatan premi dengan beban klaim dan beban komisi serta

beban *underwriting* lainnya (Sulastria:2004:69), maka batasan minimum nilai rasio beban klaim sama dengan besar batasan minimum *underwriting* yaitu 40% yang dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2011). Dimana rumus dari beban klaim (*incurred loss ratio*) sebagai berikut :

$$\text{rasio beban klaim} = \frac{\text{beban klaim}}{\text{pendapatan premi}} \times 100\%$$

Rasio terakhir yang dijadikan tolok ukur rasio EWS adalah rasio retensi sendiri (*retention ratio*), yang mengukur tingkat retensi perusahaan atau mengukur berapa besar premi yang ditahan sendiri dibandingkan premi yang diterima secara langsung. Dimana rumusnya sebagai berikut : (Sihombing:2005)

$$\text{rasio retensi sendiri} = \frac{\text{premi netto}}{\text{premi bruto}} \times 100\%$$

Pengertian retensi menurut arti kata dalam bahasa inggris adalah penahanan atau penyimpanan. Dalam asuransi, retensi merupakan penahanan risiko premi perusahaan. Rasio retensi sendiri dinyatakan baik apabila melebihi batas minimum sebesar 33% yang dikutip dalam penelitian analisis rasio perusahaan asuransi yang dilakukan oleh Sihombing (2005).

## **2.7 Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

Perkembangan perusahaan asuransi syariah dan unit asuransi syariah yang sangat pesat membuat penulis tertarik membahas tentang analisis kinerja perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Adapun penelitian-penelitian lain yang membahas tentang kinerja perusahaan asuransi sebagai pembanding dengan penelitian ini antara lain :

**Tabel 2.6**  
**Penelitian-Penelitian Lain**

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Endang Etty Merawati (2002)	Penilaian Perusahaan Asuransi dengan <i>Risk Based Capital</i> dan <i>Early Warning System</i>	- <i>Risk Based Capital</i> - <i>Early Warning System</i>	Kinerja perusahaan asuransi sangat dibutuhkan guna memberikan jaminan informasi kepada masyarakat bahwa perusahaan asuransi memang layak dalam melakukan perlindungan <i>financial</i> atau dari kerugian lainnya kepada masyarakat.
2.	Agustunis Sihombing (2005)	Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan <i>Early Warning System</i> pada PT. Ramayana Tbk Jakarta	<i>Early Warning System</i>	Perusahaan mengalami penurunan dan kenaikan laba setiap tahun dengan presentase yang besar, dan hasil investasi yang terus menurun sehingga dapat mempengaruhi investor. Serta nilai likuiditas perusahaan yang tergolong tinggi meskipun masih berada yang berada dibawah batas normal.

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Muspa (2007)	Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi	<i>Early Warning System</i>	<i>Early Warning System</i> dapat memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan asuransi dengan menggunakan <i>solvency margin ratio</i> , tingkat kecukupan dana, perubahan surplus, rasio <i>underwriting</i> , rasio beban klaim, rasio komisi, rasio biaya manajemen, pengembalian investasi, rasio likuiditas, <i>agen's balace to surplus ratio</i> , rasio piutang premi terhadap surplus, pertumbuhan premi, rasio retensi sendiri, dan rasio cadangan teknis.
4.	Siswandaru Kurniawan (2007)	Analisis Pengaruh Rasio-rasio <i>Early Warning System</i> dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi di BEJ tahun 2003-2006)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Early Warning System</i></li> <li>- Tingkat Suku Bunga SBI</li> <li>- Harga Saham</li> </ul>	Rasio likuiditas, beban klaim, <i>agents balance to surplus</i> , dan pertumbuhan premi, serta tingkat suku bunga SBI dan harga saham berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Lia Utami Nawangsih (2008)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiawa Syariah dan Konvensional Berdasarkan Metode <i>Risk Based Capital</i>	- <i>Risk Based Capital</i>	Tingkat kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah lebih baik dibandingkan dengan perusahaan asuransi konvensional.

Sumber: Jurnal dan Hasil Penelitian yang diolah.

Berdasarkan pendapat dari jurnal dan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan asuransi dapat dinilai dari laporan keuangan berdasarkan metode RBC dan EWS.